



P U T U S A N
Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OBET SAHPUTRA Bin HERWAN;**
2. Tempat lahir : Padang Nibung;
3. Umur/ tanggal lahir : 19 Tahun/ 8 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Nibung, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/34/IX/RES.5/2023/Ditreskrimsus tertanggal 5 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Tas tanggal 15 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Tas tanggal 15 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Obet Sahputra Bin Herwan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan BBM jenis biosolar yang disubsidi pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah berdasarkan Pasal 40 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Obet Sahputra Bin Herwan selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk Realme tipe: RMX3196 warna abu/ hitam dengan Imei: 861003051198515 yang didalamnya terdapat kartu Telkomsel dengan nomor +6282299310563;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana lagi, Terdakwa masih muda dan masih ingin meraih cita-cita dan Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-11/SELUMA/11/2023 tanggal 14 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Obet Sahputra Bin Herwan bersama-sama dengan Saksi Nano Romanza (bekas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2023, bertempat di SPBU 2438532 Sendawar Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma Utara, Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan dan turut serta melakukan, menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah yaitu sebanyak ± 443 (empat ratus empat puluh tiga) liter. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Nano Romanza pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 berangkat dari rumah mertua saksi yang beralamat di Desa Suka Bulan, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma menuju SPBU yang beralamat di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma dengan membawa 1 unit mobil Isuzu Panther warna merah Nopol: BG-1267-QC dengan tangki BBM yang dimodifikasi, dimana di dalam kendaraan yang saksi bawa tersebut ada terdapat 4 buah jerigen yang berisi BBM jenis biosolar hasil pembelian pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 yang belum terjual dan 9 buah jerigen kosong;
- Bahwa Kemudian Saksi Nano Romanza antri untuk melakukan pengisian di SPBU Sendawar sekira 15 menit. Pada pukul 12.00 WIB mobil saksi mendapatkan giliran pengisian, sebelum dilakukan pengisian di nozel biosolar, saksi mengatakan kepada Terdakwa Obet Sahputra Bin Herwan selaku operator SPBU Sendawar: "Bet isi". Kemudian Terdakwa Obet langsung melakukan scan barcode Pertamina milik Terdakwa Obet kemudian dilakukanlah pengisian BBM jenis biosolar ke dalam tangki modifikasi mobil Isuzu Panther warna merah Nopol: BG-1267-QC dari lubang pengisian di sebelah kiri sebanyak quota maksimal kendaraan roda empat yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah dilakukan pengisian, Saksi Nano Romanza mengatakan kepada Terdakwa Obet: "Bet bayar nanti" kemudian Terdakwa Obet mengatakan: "Iya No". Saat itu Saksi Nano Romanza tidak langsung melakukan pembayaran dan rencananya setelah selesai pengisian sebanyak 4 kali barulah dibayar secara tunai kepada Terdakwa Obet. Kemudian setelah itu Saksi Nano Romanza keluar SPBU tersebut menuju lokasi pembongkaran BBM yang jaraknya tidak jauh dari SPBU yaitu di tepi jalan lintas Bengkulu-Manna Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma. Di tepi jalan tersebut Saksi Nano Romanza langsung memindahkan BBM dengan menggunakan selang dan memasukkannya ke dalam jerigen, setelah terisi sebanyak 2 jerigen Saksi Nano Romanza kembali mengantri di SPBU Sendawar untuk melakukan pengisian selanjutnya;

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB kendaraan Saksi Nano Romanza diisi BBM kembali oleh Terdakwa Obet dengan menggunakan *barcode* Pertamina milik Terdakwa Obet sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah terisi kemudian Saksi Nano Romanza kembali ke lokasi pembongkaran sebelumnya untuk memindahkan BBM dari dalam tangki modifikasi ke dalam jerigen. Setelah selesai pemindahan, kemudian pada pukul 13.00 WIB Saksi Nano Romanza mengantri untuk ketiga kalinya dan mengisi BBM jenis biosolar sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). setelah terisi Saksi Nano Romanza melakukan pemindahan BBM di lokasi yang sama di dekat SPBU Sendawar. Total saat itu BBM yang telah Saksi Nano Romanza pindahkan sebanyak 7 (tujuh) jerigen. Kemudian pada pukul 13.45 WIB Saksi Nano Romanza mengantri untuk yang keempat kalinya dan dilakukan lagi pengisian ke dalam tangki mobil tersebut. Setelah terisi Saksi Nano Romanza mengatakan kepada Terdakwa Obet selaku operator SPBU jenis biosolar: "*Bet tunggu aku mau balik dulu mau ambil uang*" dan Terdakwa Obet mengatakan: "*Iya*". Kemudian Saksi Nano Romanza keluar dari SPBU Sendawar dan berencana untuk pulang ke rumah untuk makan lalu mengambil uang untuk membayar BBM jenis biosolar yang dibeli dari SPBU Sendawar. Namun pada saat Saksi Nano Romanza melintas di Jalan Raya Bengkulu-Manna Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, mobil Saksi Nano Romanza diberhentikan oleh pihak Kepolisian, kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan ke dalam kendaraan Saksi Nano Romanza yang di dalamnya terdapat 11 buah jerigen yang terisi biosolar dan 2 buah jerigen kosong. Setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi Nano Romanza dan mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nopol: BG-1267-QC dengan tangki BBM yang dimodifikasi milik Saksi Nano Romanza dibawa ke Polda Bengkulu untuk diamankan;
- Bahwa yang melakukan pengisian BBM jenis biosolar sebanyak 4 kali ke dalam tangki modifikasi mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nopol: BG-1267-QC dari lubang pengisian sebelah kiri di SPBU Sendawar pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 adalah Saksi Nano Romanza sendiri dikarenakan Terdakwa Obet selaku operator sedang sibuk melayani konsumen dari nozel bio solar sebelahnya;
- Bahwa Saksi Nano Romanza melakukan pembayaran secara tunai/*cash*, namun untuk sistem pembayaran terhadap pengisian BBM jenis biosolar sebanyak 4 kali atau sebanyak 235,2 (dua ratus tiga puluh lima koma dua) liter atau sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di SPBU Sendawar pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 tersebut Saksi Nano Romanza belum sempat melakukan pembayaran dikarenakan setelah melakukan 4 kali pengisian dan akan melakukan pembayaran ke operator SPBU Sendawar, Saksi Nano Romanza diamankan pihak Kepolisian, dan terhadap Terdakwa Obet selaku operator nozel biosolar belum sempat Saksi Nano Romanza berikan Fee/ KR;

- Bahwa jumlah total Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis biosolar yang terdapat di dalam mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nopol: BG-1267-QC yang di dalamnya terdapat tangki modifikasi yang Saksi Nano Romanza bawa saat diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 pukul 14.00 WIB di jalan raya lintas Bengkulu-Manna adalah 11 (sebelas) jerigen berisi biosolar masing-masing ± 33 (tiga puluh tiga) liter sehingga total dalam jerigen tersebut ± 363 (tiga ratus enam puluh tiga) liter dan ditambah yang masih berada di dalam tangki modifikasi sebanyak ± 80 (delapan puluh) liter, sehingga total BBM yang Saksi Nano Romanza bawa saat diamankan oleh pihak kepolisian adalah sebanyak ± 443 (empat ratus empat puluh tiga) liter;

- Bahwa Terdakwa Obet dalam melakukan kegiatan jual beli bahan bakar minyak baik jenis biosolar maupun pertalite tersebut tidak memiliki surat izin ijin pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) dari pemerintah;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang di ubah berdasarkan Pasal 40 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fahmi Apri Gusti, S.H. Bin Gusman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bersama Saksi Wahyu dan Sdr. Aprialdi dari Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Lintas Bengkulu-Manna Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi bersama Saksi Wahyu dan Sdr. Aprialdi mendapatkan tugas dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Seluma, lalu sekitar pukul 13.45 WIB saksi dan tim melewati SPBU 24.385.32 terlihat ada mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BG 1267 QC sedang melakukan pengisian BBM jenis Biosolar di SPBU 24.385.32 Sendawar, lalu saksi dan tim melakukan pengawasan terhadap mobil tersebut, dan setelah mobil tersebut selesai melakukan pengisian BBM jenis Biosolar, saksi dan tim mengikuti mobil tersebut, lalu sekitar pukul 14.00 WIB, di Jalan Raya Lintas Bengkulu-Manna, atau sekitar lima puluh meter dari SPBU, saksi dan tim menghentikan mobil Isuzu Panther tersebut yang dikendarai oleh Saksi Nano dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil Isuzu Panther tersebut, dan diketahui bahwa mobil tersebut dalam keadaan tangki bahan bakar sudah dimodifikasi dan kemudian dari pemeriksaan terhadap Saksi Nano, Saksi Nano mengakui bahwa BBM jenis Biosolar tersebut didapatkan di SPBU 24.385.32 Sendawar dan yang bertugas sebagai operator nozzle Biosolar tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah mengamankan Saksi Nano dan mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan tim langsung pergi menuju SPBU 24.385.32 Sendawar dan benar saat itu Terdakwa bertugas sebagai operator nozzle Biosolar, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BG 1267 QC dengan tangki yang sudah dimodifikasi melakukan pengisian BBM jenis Biosolar di SPBU 24.385.32 Sendawar dan Terdakwa membenarkan bahwa mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BG 1267 QC yang dikendarai oleh Saksi Nano melakukan pengisian BBM jenis Biosolar di SPBU 24.385.32 Sendawar;
- Bahwa keterangan Terdakwa, mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BG 1267 QC melakukan pengisian BBM jenis Biosolar di SPBU 24.385.32 Sendawar sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BG 1267 QC melakukan pengisian BBM jenis Biosolar di SPBU 24.385.32 Sendawar dengan sekali pengisian sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atau sebanyak 58,8 (lima puluh delapan koma delapan) liter,

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total pengisian sebanyak 235,2 (dua ratus tiga puluh lima koma dua) liter atau sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Nano untuk mengisi BBM

jenis Biosolar secara berulang pada kendaraan Saksi Nano yaitu dengan memakai QR Code atau Barcode Pertamina milik Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan;

- Bahwa QR Code atau Barcode Pertamina yang ditemukan ada pada Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) buah QR Code atau Barcode Pertamina, dan Terdakwa mendapatkan QR Code atau Barcode Pertamina tersebut dengan cara memfotokan QR Code atau Barcode Pertamina milik kendaraan yang sedang mengisi BBM jenis Biosolar di SPBU;
- Bahwa kerjasama antara Terdakwa dan Saksi Nano, Terdakwa menerima uang imbalan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk satu kali pengisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Wahyu Hendra Wirawan, S.H. Bin Alm. M. Hasbi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bersama Saksi Fahmi dan Sdr. Aprialdi dari Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Lintas Bengkulu-Manna Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi bersama Saksi Fahmi dan Sdr. Aprialdi mendapatkan tugas dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Seluma, lalu sekitar pukul 13.45 WIB saksi dan tim melewati SPBU 24.385.32 terlihat ada mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BG 1267 QC sedang melakukan pengisian BBM jenis Biosolar di SPBU 24.385.32 Sendawar, lalu saksi dan tim melakukan pengawasan terhadap mobil tersebut, dan setelah mobil tersebut selesai melakukan pengisian BBM jenis Biosolar, saksi dan tim mengikuti mobil tersebut, lalu sekitar pukul 14.00 WIB, di Jalan Raya Lintas Bengkulu-Manna, atau sekitar lima puluh

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari SPBU, saksi dan tim menghentikan mobil Isuzu Panther tersebut yang dikendarai oleh Saksi Nano dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil Isuzu Panther tersebut, dan diketahui bahwa mobil tersebut dalam keadaan tangki bahan bakar sudah dimodifikasi dan kemudian dari pemeriksaan terhadap Saksi Nano, Saksi Nano mengakui bahwa BBM jenis Biosolar tersebut didapatkan di SPBU 24.385.32 Sendawar dan yang bertugas sebagai operator nozzle Biosolar tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah mengamankan Saksi Nano dan mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan tim langsung pergi menuju SPBU 24.385.32 Sendawar dan benar saat itu Terdakwa bertugas sebagai operator nozzle Biosolar, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BG 1267 QC dengan tangki yang sudah dimodifikasi melakukan pengisian BBM jenis Biosolar di SPBU 24.385.32 Sendawar dan Terdakwa membenarkan bahwa mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BG 1267 QC yang dikendarai oleh Saksi Nano melakukan pengisian BBM jenis Biosolar di SPBU 24.385.32 Sendawar;
- Bahwa keterangan Terdakwa, mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BG 1267 QC melakukan pengisian BBM jenis Biosolar di SPBU 24.385.32 Sendawar sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BG 1267 QC melakukan pengisian BBM jenis Biosolar di SPBU 24.385.32 Sendawar dengan sekali pengisian sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atau sebanyak 58,8 (lima puluh delapan koma delapan) liter, sehingga total pengisian sebanyak 235,2 (dua ratus tiga puluh lima koma dua) liter atau sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Nano untuk mengisi BBM jenis Biosolar secara berulang pada kendaraan Saksi Nano yaitu dengan memakai QR Code atau Barcode Pertamina milik Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan;
- Bahwa QR Code atau Barcode Pertamina yang ditemukan ada pada Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) buah QR Code atau Barcode Pertamina, dan Terdakwa mendapatkan QR Code atau Barcode Pertamina tersebut dengan cara memfotokan QR Code atau Barcode Pertamina milik kendaraan yang sedang mengisi BBM jenis Biosolar di SPBU;
- Bahwa kerjasama antara Terdakwa dan Saksi Nano, Terdakwa menerima uang imbalan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk satu kali pengisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Nano Romanza Bin Baharudin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dalam perkara ini mengisi BBM jenis Biosolar dengan menggunakan kendaraan dengan tangki sudah dimodifikasi secara berulang;
- Bahwa saksi mengisi BBM jenis Biosolar dengan menggunakan kendaraan dengan tangki sudah dimodifikasi secara berulang pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 di SPBU 24.385.32 di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi menggunakan kendaraan mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BG 1267 QC dengan keadaan tangki bahan bakar sudah dimodifikasi;
- Bahwa saat itu yang menjadi petugas operator nozzle Biosolar adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengisi BBM jenis Biosolar dengan menggunakan Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BG 1267 QC dengan keadaan tangki bahan bakar sudah dimodifikasi sebanyak 4 (empat) kali pembelian, yaitu pertama pada pukul 12.00 WIB, kedua pada pukul 12.30 WIB, ketiga pada pukul 13.00 WIB dan keempat pada pukul 13.45 WIB;
- Bahwa saksi membeli Biosolar setiap satu kali pengisian seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atau sebanyak 58,8 (lima puluh delapan koma delapan) liter sehingga total pembelian pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 yaitu sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau sebanyak 235,2 (dua ratus tiga puluh lima koma dua) liter;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Saksi berangkat dari rumah mertua Saksi yang beralamat di Desa Suka Bulan, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma menuju SPBU yang beralamat di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma dengan membawa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna Merah dengan Nopol: BG-1267-QC dengan tangki BBM yang dimodifikasi. Di dalam kendaraan yang Saksi bawa tersebut terdapat 4 buah jerigen yang berisi BBM jenis Biosolar hasil pembelian pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 yang belum terjual dan 9 buah jerigen kosong. Kemudian Saksi antri untuk melakukan pengisian di SPBU Sendawar sekira 15 menit;
- Bahwa pada pukul 12.00 WIB mobil Saksi mendapatkan giliran pengisian, sebelum dilakukan pengisian di nozzle Biosolar, Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Bet isi", kemudian Terdakwa langsung melakukan scan QR Code atau Barcode Pertamina milik Terdakwa dan

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Tas



melakukan pengisian BBM jenis Biosolar ke dalam tangki modifikasi dari lubang pengisian di sebelah kiri kendaraan sebanyak kuota maksimal kendaraan roda empat yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah dilakukan pengisian, Saksi mengatakan kepada Terdakwa "*Bet bayar nanti*" kemudian Terdakwa mengatakan "*Iya No*". Setelah itu Saksi keluar dari SPBU menuju lokasi pembongkaran BBM yang jaraknya tidak jauh dari SPBU yaitu di tepi jalan lintas Bengkulu-Manna. Di tepi jalan Saksi langsung memindahkan Biosolar dengan menggunakan selang dan memasukannya ke dalam jerigen, setelah terisi sebanyak 2 (dua) jerigen Saksi kembali antri di SPBU Sendawar untuk melakukan pengisian, sekira pukul 12.30 WIB kendaraan Saksi diisi Biosolar kembali oleh Terdakwa dengan menggunakan *QR Code* atau *Barcode* Pertamina milik Terdakwa sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah terisi kemudian Saksi kembali ke lokasi pembongkaran awal untuk memindahkan Biosolar dari dalam tangki modifikasi ke dalam jerigen. Setelah selesai pemindahan, pada pukul 13.00 WIB Saksi mengantri untuk ketiga kalinya dan mengisi Biosolar sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah terisi Saksi melakukan pemindahan Biosolar di lokasi yang sama di dekat SPBU di tepi jalan lintas Bengkulu-Manna. Total saat itu Biosolar yang telah Saksi pindahkan sebanyak 7 (tujuh) jerigen. Kemudian pada pukul 13.45 WIB Saksi mengantri untuk yang keempat kalinya. Dan dilakukan lagi pengisian ke dalam tangki modifikasi melalui lubang sebelah kiri kendaraan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat itu saksi tidak langsung melakukan pembayaran dan rencananya setelah selesai pengisian sebanyak 4 (empat) kali barulah saksi bayar secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi keluar dari SPBU dan berencana untuk pulang ke rumah untuk makan dan mengambil uang untuk membayar BBM jenis Biosolar yang dibeli dari SPBU Sendawar, pada saat Saksi melintas di Jalan Raya Bengkulu-Manna Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma mobil Saksi diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku berasal dari Kepolisian lalu anggota kepolisian melakukan pemeriksaan ke dalam kendaraan Saksi yang di dalamnya terdapat 11 buah jerigen yang terisi Biosolar dan 2 buah jerigen kosong dan setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi dan mobil Isuzu Panther warna Merah dengan Nopol BG-1267-QC dengan tangki BBM yang dimodifikasi milik Saksi dibawa ke Polda Bengkulu untuk diamankan;
- Bahwa setiap kali mengisi BBM jenis Biosolar itu, Saksi menggunakan *QR Code* atau *Barcode* Pertamina milik Terdakwa, karena

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap sebelum melakukan pengisian Biosolar ke kendaraan saksi, Terdakwa akan melakukan scan *QR Code* atau *Barcode* Pertamina yang terdapat di handphone milik Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui nomor polisinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan *QR Code* atau *Barcode* Pertamina tersebut;
- Bahwa setiap kali pengisian BBM jenis Biosolar Saksi memberikan imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa jumlah total Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar yang terdapat di dalam mobil Isuzu Panther warna Merah dengan Nopol BG-1267-QC yang di dalamnya terdapat tangki modifikasi yang Saksi bawa saat Saksi diamankan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 pukul 14.00 WIB di jalan raya lintas Bengkulu-Manna adalah 11 (sebelas) jerigen berisi Biosolar masing-masing kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) liter sehingga total dalam jerigen tersebut kurang lebih 363 (tiga ratus enam puluh tiga) liter dan ditambah yang masih berada di dalam tangki modifikasi sebanyak sekitar 80 (delapan puluh) liter sehingga total BBM yang saksi bawa saat diamankan adalah kurang lebih 443 (empat ratus empat puluh tiga) liter;
- Bahwa saksi membeli Biosolar dalam jumlah banyak dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi menjual Biosolar itu dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter atau dijual per jerigen seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah) dan keuntungan yang Saksi dapatkan dari menjual Biosolar itu sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah ada berkomunikasi dengan Terdakwa untuk membeli Biosolar bahwa Terdakwa ada beberapa *QR Code* atau *Barcode* Pertamina yang dapat digunakan;
- Bahwa saksi bekerjasama dengan Terdakwa dalam membeli Biosolar ini sejak bulan Juli 2023;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Tatang Bin Majuddin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan tersebut sudah benar
- Bahwa saksi dalam perkara ini ada membeli BBM jenis Biosolar kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan sepupu Saksi dari sebelah ibu saksi;
- Bahwa di SPBU 24.385.32 di Desa Sendawar Saksi bertugas sebagai Pengawas;

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas sebagai operator nozzle Biosolar pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi selaku Pengawas SPBU selalu melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas yang ada di SPBU, termasuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Terdakwa;
 - Bahwa uang dari hasil penjualan BBM jenis Biosolar, Peralite, Dexlite dan Pertamina semuanya di serahkan kepada Saksi untuk dikumpulkan dan pada saat Saksi terima uang tersebut Saksi simpan di brangkas kantor SPBU;
 - Bahwa bagi kendaraan yang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) wajib menunjukkan QR Code atau Barcode Pertamina kendaraan tersebut ketika melakukan pembelian BBM jenis Biosolar;
 - Bahwa di SPBU 24.385.32 di Desa Sendawar melarang untuk pengisian melebihi kouta yang tertera di Kode Barcode kendaraan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa selaku operator nozzle Biosolar yang bertugas pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 ada mengisikan BBM jenis Biosolar Subsidi kepada kendaraan dengan Nopol BG 1267 QC selain itu Saksi tidak mengetahui pemilik kendaraan tersebut dan berapa banyak BBM Biosolar yang dibeli;
 - Bahwa saat kejadian pada tanggal 5 September 2023, Saksi sedang tidak berada di SPBU karena sedang pergi dinas ke Kota Bengkulu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menerima uang imbalan Fee/ KR dari Saksi Nano pada saat pengisian BBM jenis Biosolar di SPBU 24.385.32;
 - Bahwa pihak SPBU sudah memberikan sanksi kepada Terdakwa terkait perbuatan Terdakwa yaitu dengan sanksi pemecatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5.** Saksi Anton Sudibyo Bin Jamil Hamzah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan rekan kerja sebagai sesama operator di SPBU Desa Sendawar;
 - Bahwa saksi bekerja di SPBU Desa Sendawar sudah 1 (satu) tahun;
 - Bahwa harga jual BBM jenis Biosolar adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah);
 - Bahwa di SPBU Desa Sendawar tidak dapat membeli BBM jenis Biosolar tanpa QR Code atau Barcode Pertamina;
 - Bahwa di SPBU Desa Sendawar tidak dapat membeli BBM jenis Biosolar dengan cara hutang;

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa beda tugas kerja atau shift, karena Terdakwa bertugas pada shift pagi, sedangkan Saksi bekerja pada shift siang, namun Saksi dan Terdakwa sama-sama sebagai operator pompa 1 nozzle 1 dan 2 Biosolar;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat ada mobil Isuzu Panther warna Merah dengan Nopol: BG-1267-QC dengan tangki BBM yang dimodifikasi milik Saksi Nano mengantri untuk mengisi BBM jenis Biosolar pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, karena saat itu Saksi sedang beristirahat di mess karyawan;
 - Bahwa saksi tidak ada menerima uang imbalan/ fee dari setiap pengisian BBM jenis Biosolar, baik itu dari Terdakwa maupun dari para sopir yang mengisi BBM Biosolar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. Rezna Pasa Revuludin, S.H., M.H. dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dengan menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa dasar sebagai Ahli dalam perkara ini yaitu Surat Permintaan keterangan Ahli dari Kapolda Bengkulu Nomor B/366/IX/RES.5./2023 tanggal 11 September 2023 dan saya dilengkapi dengan Surat Tugas dari Sekretaris BPH Migas Nomor 486/ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2023 tanggal 20 September 2023;
 - Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Analis Hukum Ahli Muda pada Kelompok Kerja Hukum dan Humas Sekretariat BPH Migas;
 - Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dari/ atau diolah dari minyak bumi dan/ atau bahan bakar yang berasal dari/ atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021);
 - Bahwa saat ini Jenis BBM Tertentu (JBT) adalah Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) berdasarkan Pasal 3 ayat (1)

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 3 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa:

1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan oleh:

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. koperasi; usaha kecil;
- d. Badan Usaha Swasta;

2) Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu. Dalam Pasal 66 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dalam hal penyelenggaraan kegiatan usaha niaga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) belum mencapai mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan, diberlakukan pengaturan penyediaan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu. Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) hanya berlaku bagi Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) Bahan Bakar Minyak. Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) yang melaksanakan kegiatan niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu kepada pengguna transportasi, wajib memberikan kesempatan kepada penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi. Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah koperasi, usaha kecil dan/ atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi dengan Badan Usaha berdasarkan perjanjian kerjasama. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, menyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur;

- Bahwa saat ini Jenis BBM Tertentu (JBT) yang disubsidi oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 adalah Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*). Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Menteri menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan. Berdasarkan diktum kesatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Harga Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Minyak Tanah (*Kerosene*) sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan:
- b. Minyak Solar (*Gas Oil*) sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Sehingga BBM jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) yang disalurkan melalui penyalur dari Badan Usaha yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas dan dijual dengan harga sesuai dengan ketetapan pemerintah tersebut merupakan BBM jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) yang disubsidi oleh Pemerintah;

- Bahwa kegiatan pengangkutan BBM pada umumnya dilakukan dengan menggunakan armada alat angkut yang telah dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga dan/ atau Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dari Pemerintah serta juga telah memenuhi persyaratan perizinan terkait alat angkut dari instansi/ lembaga yang berwenang pada bidang perhubungan atau instansi/ lembaga pada bidang lainnya yang terkait, karena BBM merupakan bahan cair mudah terbakar (*flammable liquids*) yang merupakan Barang Khusus dan Berbahaya. Adapun yang umum digunakan sebagai alat angkut untuk

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah daratan antara lain adalah dengan menggunakan truk tangki, kereta tangki (*rail tank wagon*) atau melalui pipa, sedangkan untuk wilayah perairan menggunakan kapal angkutan BBM sesuai dengan kebutuhan dari Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi. Dalam melakukan kegiatan pengangkutan BBM tersebut, alat angkut dilengkapi dengan dokumen administrasi berupa *Delivery Order* (DO) atau *Loading Order* (LO) atau dokumen lainnya dari Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang menjual BBM tersebut, disertai dengan surat jalan yang ditujukan kepada konsumen yang dituju. Untuk Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan BBM yang memiliki atau menguasai fasilitas pengangkutan BBM dan memberikan jasa usaha pengangkutan BBM dengan tujuan komersial dalam rangka memperoleh keuntungan dan/ atau laba maka wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- Bahwa terhadap SPBU yang melakukan kecurangan dalam pendistribusian BBM yang disubsidi pemerintah terdapat sanksi penghentian usaha sementara waktu selama 2 (dua) minggu sampai 1 (satu) bulan dan juga bisa diberi sanksi berat berupa larangan menjual Bahan Bakar Minyak bersubsidi;

- Bahwa batasan untuk konsumen pengguna transportasi dalam melakukan pembelian bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah yang diatur dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang, yakni:

- Kendaraan bermotor perseorangan roda 4 (empat) paling banyak 60 (enam puluh) liter/ hari/ kendaraan;
- Kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 4 (empat) paling banyak 80 (delapan puluh) liter/ hari/ kendaraan;
- Kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 6 (enam) atau lebih paling banyak 200 (dua ratus) liter/ hari/ kendaraan;

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Operator SPBU 24.385.32 yang beralamat di Jalan Raya Lintas Bengkulu-Manna Desa Sendawar yang melakukan pengisian BBM jenis Biosolar Bersubsidi ke mobil yang digunakan Saksi Nano dimana tangkinya telah dimodifikasi padahal patut diduga telah diketahui oleh Terdakwa bahwa Saksi Nano akan melakukan pengisian Jenis BBM Tertentu (jenis Biosolar Bersubsidi) secara berulang untuk diperjualbelikan kembali kepada orang lain dengan mengambil keuntungan (menyalahgunakan jenis Biosolar Bersubsidi) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan pribadi atau imbalan berupa sejumlah uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap pengisian secara berulang dengan cara menggunakan Barcode Pertamina yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa selaku operator yang diperoleh dari foto barcode pemilik kendaraan lain yang sedang mengisi kendaraan BBM jenis Biosolar Subsidi di SPBU tersebut dan keuntungan ini tidak dilaporkan kepada Pengelola/ Manajemen SPBU tersebut. Oleh karena itu perbuatan dari Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta dalam kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/ atau niaga BBM yang disubsidi oleh Pemerintah dan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Biosolar secara berulang terhadap kendaraan milik Saksi Nano dengan tangki sudah dimodifikasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Biosolar terhadap mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BG 1267 QC yang Saksi Nano kendara di SPBU 24.385.32 di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 milik Saksi Nano;
- Bahwa Saksi Nano mengisi BBM jenis Biosolar di SPBU 24.385.32 sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada Selasa tanggal 5 September 2023

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama pukul 12.00 WIB, kedua pukul 12.30 WIB, ketiga pukul 13.00 WIB dan keempat pukul 13.45 WIB;

- Bahwa di SPBU 24.385.32 tersebut Terdakwa bertugas sebagai operator jaga nozzle Biosolar dan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 tersebut Terdakwa yang bertugas sebagai operator jaga nozzle Biosolar;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Terdakwa mendapatkan *shift* di pagi hari pada pukul 07.00 WIB, dan mobil milik Saksi Nano ada ikut mengantri untuk pengisian BBM jenis Biosolar, lalu sekitar pukul 12.00 WIB, mobil Saksi Nano mendapatkan giliran pengisian, dan sebelum melakukan pengisian, Saksi Nano berkata kepada Terdakwa “*Bet, isi*”, lalu Terdakwa langsung melakukan scan *QR Code* atau *Barcode* Pertamina milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan dari handphone Terdakwa, lalu dilakukan pengisian BBM jenis Biosolar ke dalam tangki mobil milik Saksi Nano dari lubang pengisian sebelah kiri kendaraan sebanyak kuota maksimal kendaraan roda empat pribadi yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan setelah melakukan pengisian, Saksi Nano mengatakan kepada Terdakwa “*Bet, bayar nanti*”, kemudian Terdakwa mengatakan “*iya No*”, lalu sekitar pukul 12.30 WIB, mobil Saksi Nano melakukan pengisian BBM jenis Biosolar lagi dan Terdakwa yang tetap melakukan pengisian tersebut dengan menggunakan *QR Code* atau *Barcode* Pertamina milik Terdakwa sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Nano mengantri untuk ketiga kalinya dan kembali melakukan pengisian BBM jenis Biosolar dengan menggunakan *QR Code* atau *Barcode* Pertamina milik Terdakwa sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan pada pukul 13.45 WIB, Saksi Nano mengantri untuk keempat kalinya dan kembali melakukan pengisian BBM jenis Biosolar dengan menggunakan *QR Code* atau *Barcode* Pertamina milik Terdakwa sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan setelah Saksi Nano mengisi BBM jenis Biosolar yang keempat, Saksi Nano mengatakan kepada Terdakwa “*Bet, tunggu aku mau balik dulu, mau ambil uang*” dan Terdakwa berkata “*Iya*”, lalu setelah itu Saksi Nano keluar dari SPBU;

- Bahwa setelah selesai mengisi BBM jenis Biosolar ke mobil Saksi Nano, ketika Terdakwa mau berganti *shift*, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku berasal dari kepolisian, lalu Terdakwa langsung dibawa ke Polda Bengkulu untuk diamankan;

- Bahwa saat itu Saksi Nano melakukan pengisian BBM jenis Biosolar sebanyak 4 (empat) kali dengan total sebanyak 235,2 (dua ratus tiga puluh

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima koma dua) liter atau sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Nano belum membayar harga pengisian BBM jenis Biosolar ketika melakukan pengisian;
- Bahwa QR Code atau Barcode Pertamina milik Terdakwa yang digunakan untuk pengisian BBM jenis Biosolar pada kendaraan Saksi Nano sebanyak 4 (empat) QR Code atau Barcode dari 6 (enam) QR Code atau Barcode Pertamina milik Terdakwa yang telah ada di handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan QR Code atau Barcode Pertamina tersebut satu QR Code atau Barcode Pertamina Terdakwa meminjam milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Yanto, dan selebihnya QR Code atau Barcode Pertamina milik para sopir truk yang Terdakwa foto ketika Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Biosolar dan semua QR Code atau Barcode Pertamina tersebut ada di dalam handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat mengambil foto QR Code atau Barcode Pertamina milik para sopir truk tersebut karena para Sopir tersebut sering ketinggalan QR Code atau Barcode Pertamina;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar ke kendaraan milik Saksi Nano, Terdakwa akan mendapatkan uang imbalan/ KR sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per RIT (per pengisian) jadi imbalan yang akan Terdakwa terima pada hari itu sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi Nano sendiri yang mengisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar ke dalam tangki mobil milik Saksi Nano dengan memasang sendiri nozzle Biosolar ke dalam tangki mobil sedangkan Terdakwa hanya melakukan scan barcode saja;
- Bahwa Saksi Nano Romanza belum melakukan pembayaran untuk BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar yang dibeli tersebut dan belum juga memberikan imbalan kepada Terdakwa karena Saksi Nano Romanza terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Realme tipe RMX3196 warna abu-abu/ hitam dengan IMEI 861003051198515;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Selasa tanggal 5 September 2023 Terdakwa telah melakukan pengisian (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar secara berulang sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pukul 12.00 WIB, kedua pukul 12.30 WIB, ketiga pukul 13.00 WIB dan keempat pukul 13.45 WIB terhadap mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BG 1267 QC milik Saksi Nano Romanza Bin Baharudin di SPBU 24.385.32 yang beralamat di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
2. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Terdakwa mendapatkan *shift* pagi yang dimulai pukul 07.00 WIB, pada hari itu mobil milik Saksi Nano ikut mengantri untuk pengisian (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar, lalu sekitar pukul 12.00 WIB mobil Saksi Nano mendapatkan giliran pengisian dan sebelum melakukan pengisian, Saksi Nano berkata kepada Terdakwa "*Bet, isi*", lalu Terdakwa langsung melakukan scan *QR Code* atau *Barcode* Pertamina milik Terdakwa yang ada di handphone Terdakwa kemudian dilakukan pengisian (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar ke dalam tangki mobil milik Saksi Nano dari lubang pengisian sebelah kiri kendaraan sebanyak kuota maksimal kendaraan roda empat pribadi yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah melakukan pengisian, Saksi Nano mengatakan kepada Terdakwa "*Bet, bayar nanti*", kemudian Terdakwa mengatakan "*iya No*", lalu sekitar pukul 12.30 WIB, mobil Saksi Nano melakukan pengisian (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar lagi sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang tetap melakukan pengisian tersebut dengan menggunakan *QR Code* atau *Barcode* Pertamina milik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Nano mengantri untuk ketiga kalinya dan kembali melakukan pengisian (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan *QR Code* atau *Barcode* Pertamina milik Terdakwa dan pada pukul 13.45 WIB Saksi Nano mengantri untuk keempat kalinya dan kembali melakukan pengisian (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan *QR Code* atau *Barcode* Pertamina milik Terdakwa dan setelah Saksi Nano mengisi (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar yang keempat, Saksi Nano mengatakan kepada Terdakwa "*Bet, tunggu aku mau balik dulu, mau ambil uang*" dan Terdakwa berkata "*Iya*", lalu setelah itu Saksi Nano keluar dari SPBU;

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah selesai mengisikan (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar ke mobil Saksi Nano, Terdakwa berganti *shift*, kemudian Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku berasal dari kepolisian, lalu Terdakwa langsung dibawa ke Polda Bengkulu untuk diamankan;
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Terdakwa bertugas sebagai operator jaga nozzle BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar di SPBU 24.385.32 yang beralamat di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
5. Bahwa saat itu Saksi Nano melakukan pengisian BBM jenis Biosolar sebanyak 4 (empat) kali dengan total sebanyak 235,2 (dua ratus tiga puluh lima koma dua) liter atau sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Saksi Nano belum membayar harga pengisian BBM jenis Biosolar ketika melakukan pengisian;
7. Bahwa QR Code atau Barcode Pertamina yang digunakan untuk pengisian BBM jenis Biosolar pada kendaraan Saksi Nano sebanyak 4 (empat) QR Code atau Barcode dari 6 (enam) QR Code atau Barcode Pertamina yang telah ada di handphone Terdakwa;
8. Bahwa Terdakwa mendapatkan QR Code atau Barcode Pertamina tersebut dengan 1 (satu) QR Code atau Barcode Pertamina meminjam milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Yanto dan selebihnya sejumlah 5 (lima) QR Code atau Barcode Pertamina merupakan milik para sopir truk yang Terdakwa foto ketika Terdakwa melakukan pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar dan semua QR Code atau Barcode Pertamina tersebut ada di dalam handphone Terdakwa;
9. Bahwa setiap Terdakwa melakukan pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar ke kendaraan milik Saksi Nano, Terdakwa akan mendapatkan uang imbalan/ KR sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per RIT (per pengisian), jadi imbalan yang akan Terdakwa terima untuk pengisian pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
10. Bahwa saat itu Saksi Nano sendiri yang mengisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar ke dalam tangki mobil milik Saksi Nano dengan memasang sendiri nozzle Biosolar ke dalam tangki mobil sedangkan Terdakwa hanya melakukan scan barcode saja;
11. Bahwa Saksi Nano Romanza belum melakukan pembayaran untuk BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar yang dibeli tersebut dan belum juga memberikan imbalan kepada Terdakwa karena Saksi Nano Romanza terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terkait dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim melakukan perbaikan redaksional dengan menambahkan angka 9 pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut menjadi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan ketentuan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;
3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Obet Sahputra Bin Herwan yang telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan unsur perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/ pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/ atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/ atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dan/ atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, saat ini yang termasuk dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah atau Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene* dan Minyak Solar (*Gas Oil*);

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, Ahli, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pada Selasa tanggal 5 September 2023 Terdakwa telah melakukan pengisian (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar secara berulang sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pukul 12.00 WIB, kedua pukul 12.30 WIB, ketiga pukul 13.00 WIB dan keempat pukul 13.45 WIB terhadap mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BG 1267 QC milik Saksi Nano Romanza Bin Baharudin di SPBU 24.385.32 yang beralamat di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Terdakwa mendapatkan *shift* pagi yang dimulai pukul 07.00 WIB, pada hari itu mobil milik Saksi Nano ikut mengantri untuk pengisian (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar, lalu sekitar pukul 12.00 WIB mobil Saksi Nano mendapatkan giliran pengisian dan sebelum melakukan pengisian, Saksi Nano berkata kepada Terdakwa "*Bet, isi*", lalu Terdakwa langsung melakukan scan QR Code atau Barcode Pertamina milik Terdakwa yang ada di handphone Terdakwa kemudian dilakukan pengisian (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar ke dalam tangki mobil milik Saksi Nano dari lubang pengisian sebelah kiri kendaraan sebanyak kuota maksimal kendaraan roda empat pribadi yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah melakukan pengisian, Saksi Nano mengatakan kepada Terdakwa "*Bet, bayar nanti*", kemudian Terdakwa mengatakan "*iya No*", lalu sekitar pukul 12.30 WIB, mobil Saksi Nano melakukan pengisian (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar lagi sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang tetap melakukan pengisian tersebut dengan menggunakan QR Code atau Barcode Pertamina milik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Nano mengantri untuk ketiga kalinya dan kembali melakukan pengisian (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Tas



menggunakan *QR Code* atau *Barcode* Pertamina milik Terdakwa dan pada pukul 13.45 WIB Saksi Nano mengantri untuk keempat kalinya dan kembali melakukan pengisian (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan *QR Code* atau *Barcode* Pertamina milik Terdakwa dan setelah Saksi Nano mengisi (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar yang keempat, Saksi Nano mengatakan kepada Terdakwa "Bet, tunggu aku mau balik dulu, mau ambil uang" dan Terdakwa berkata "Iya", lalu setelah itu Saksi Nano keluar dari SPBU;

Menimbang bahwa setelah selesai mengisikan (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar ke mobil Saksi Nano, Terdakwa berganti *shift*, kemudian Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku berasal dari kepolisian, lalu Terdakwa langsung dibawa ke Polda Bengkulu untuk diamankan;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Terdakwa bertugas sebagai operator jaga nozzle BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar di SPBU 24.385.32 yang beralamat di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah membantu Saksi Nano untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar melebihi kuota harian yaitu sebanyak 4 (empat) kali dengan total pembelian sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau sebanyak 235,2 (dua ratus tiga puluh lima koma dua) liter, yang mana hal tersebut melanggar ketentuan Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang yang mana batasan konsumen pengguna kendaraan bermotor perseorangan roda 4 (empat) dalam melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah paling banyak 60 (enam puluh) liter/ hari/ kendaraan;

Menimbang bahwa Saksi Nano dapat membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar melebihi batas maksimal karena Saksi Nano menggunakan *QR Code* atau *Barcode* Pertamina yang terdapat di handphone milik Terdakwa yang mana *QR Code* atau *Barcode* Pertamina yang digunakan untuk pengisian BBM jenis Biosolar pada kendaraan Saksi Nano sebanyak 4 (empat) *QR Code* atau *Barcode* dari 6 (enam) *QR Code* atau *Barcode* Pertamina yang telah ada di handphone Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi Nano Romanza belum melakukan pembayaran untuk BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar yang dibeli

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan belum juga memberikan imbalan kepada Terdakwa karena Saksi Nano Romanza terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa saat itu Saksi Nano sendiri yang mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar ke dalam tangki mobil milik Saksi Nano dengan memasang sendiri nozzle Biosolar ke dalam tangki mobil sedangkan Terdakwa hanya melakukan scan barcode saja;

Menimbang bahwa Terdakwa menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah dengan cara menyediakan 4 (empat) buah QR Code atau Barcode Pertamina sehingga Saksi Nano dapat membeli dan mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar yang disubsidi Pemerintah secara berulang dan Terdakwa mengambil keuntungan berupa imbalan yang mana setiap Terdakwa melakukan pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar ke kendaraan milik Saksi Nano, Terdakwa akan mendapatkan uang imbalan/ KR sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per RIT (per pengisian), jadi imbalan yang akan Terdakwa terima untuk pengisian pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan kepentingan masyarakat dengan mengalihkan kuota BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar dan mengambil keuntungan atas penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar tersebut, selain itu Terdakwa juga telah menyalahgunakan QR Code atau Barcode Pertamina milik orang lain, yang mana Terdakwa mendapatkan QR Code atau Barcode Pertamina tersebut dengan 1 (satu) QR Code atau Barcode Pertamina meminjam milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Yanto dan selebihnya sejumlah 5 (lima) QR Code atau Barcode Pertamina merupakan milik para sopir truk yang Terdakwa foto ketika Terdakwa melakukan pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar dan semua QR Code atau Barcode Pertamina tersebut ada di dalam handphone Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah";

Ad. 3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa rumusan unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu" bersifat alternatif karena penggunaan frasa "atau", sehingga Majelis Hakim berpendapat

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam membuktikan unsur ini dapat memilih salah satu perbuatan dari rumusan unsur tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur pasal tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (*pleger*)” adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala ansir atau elemen dalam peristiwa pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)” adalah disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana, dan orang yang disuruh (*Pleger*) hanya merupakan alat (instrumen) saja dan terhadap orang ini tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan (*medepleger*)” adalah dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur Ad. 2. “menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”, Majelis Hakim berpendapat pelaku dalam perkara *a quo* tidak hanya 1 (satu) orang, melainkan terdapat 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi Nano Romanza Bin Baharudin;

Menimbang bahwa pada Selasa tanggal 5 September 2023 Terdakwa telah melakukan pengisian (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar secara berulang sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pukul 12.00 WIB, kedua pukul 12.30 WIB, ketiga pukul 13.00 WIB dan keempat pukul 13.45 WIB terhadap mobil Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BG 1267 QC milik Saksi Nano Romanza Bin Baharudin di SPBU 24.385.32 yang beralamat di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa berperan menyediakan 4 (empat) buah QR Code atau Barcode Pertamina dan melakukan scan terhadap QR Code atau Barcode Pertamina tersebut sehingga Saksi Nano dapat membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar secara berulang dan

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi batas maksimal karena Saksi Nano menggunakan QR Code atau Barcode Pertamina yang terdapat di handphone milik Terdakwa yang mana QR Code atau Barcode Pertamina yang digunakan untuk pengisian BBM jenis Biosolar pada kendaraan Saksi Nano sebanyak 4 QR Code atau Barcode dari 6 (enam) QR Code atau Barcode Pertamina yang telah ada di handphone Terdakwa;

Menimbang bahwa saat itu Saksi Nano sendiri yang mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar ke dalam tangki mobil milik Saksi Nano dengan memasang sendiri nozzle Biosolar ke dalam tangki mobil sedangkan Terdakwa hanya melakukan scan barcode saja;

Menimbang bahwa setiap Terdakwa melakukan pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Biosolar ke kendaraan milik Saksi Nano, Terdakwa akan mendapatkan uang imbalan/ KR sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per RIT (per pengisian), jadi imbalan yang akan Terdakwa terima untuk pengisian pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama Saksi Nano Romanza Bin Baharudin telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "turut serta melakukan perbuatan" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke-3 dari dakwaan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap unsur ke-1, yakni unsur "setiap orang" dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan ketentuan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selain dijatuhi dengan pidana penjara terhadap perbuatan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang sebagaimana diubah dengan ketentuan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme tipe RMX3196 warna abu-abu/ hitam dengan IMEI 861003051198515 yang telah disita dari Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis serta mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa yang mana Terdakwa telah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar yang disubsidi Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan ketentuan Pasal 40 angka 9

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Obet Sahputra Bin Herwan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk Realme tipe RMX3196 warna abu-abu/ hitam dengan IMEI 861003051198515;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh Mohammad Solihin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H. dan Nesia Hapsari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Harya Puteratama, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eko Darmansyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Ttd.

Mohammad Solihin, S.H.

Ttd.

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.
Harya Puteratama, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/LH/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)